

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA
MAKASSAR BARAT**

SKRIPSI



Oleh
AYU REGITA CAHYANI
105730 5465 15

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Barat".

Nama Mahasiswa : Ayu Regita Cahyani
No. Stambuk / NIM : 105730546515
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Senin, 30 September 2019 di Ruang IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 September 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM. Ak. CA. CPA
NIDN : 0909096703

Pembimbing II,

Faidul Adzim, SE., M.Si
NIDN : 0921018002

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Ismail Badolahi, SE., M.Si., Ak., CA., CSP.

NEM: 4073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama AYU REGITA CAHYANI, NIM: 105730546515, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 168/ Tahun 1441 H/ 2019 M, Tanggal 30 September 2019 M sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1440
30 September 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR., SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonmi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Ismail Badollahi, SE.M.Si,Ak.CA.CSP 
2. Faidul Adzim, SE., M.Si 
3. Mira., SE., M.Ak 
4. Ismail Rasulong, SE., MM 



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln.Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel.(0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Regita Cahyani

Stambuk : 105730546515

Jurusan : Akuntansi

Dengan judul : " Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Barat "

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 September 2019

Yang Membuat Pernyataan



Ayu Regita Cahyani

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Ismail Badollahi, SE.M.Si.Ak.CA.CSP
NBM: 1073428

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Barat”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan kepada Orang Tua penulis bapak H. Makking dan Hj. Darna yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas pengorbanan, dukungan dan do'a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si. AK. CA. CSP selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Andi Rustam, SE., MM. Ak. CA. CPA selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Faidul Adzim, SE., M.Si selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Bapak kepala Unit beserta jajarannya di KPP Pratama Makassar Barat untuk memberikan izin dan kerjasamanya kepada penulis dalam melakukan penelitian.
9. Sahabat seperjuangan ku yang selama ini telah memberikan doa, semangat dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini. Serta buat para sahabat yang telah membantu menemani dan memberikan dukungan yaitu Era, Lidia, Ana

dan Hikmah yang memberikan bantuan dan semangat setiap menemui kesulitan.

10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2015 terkhusus kepada kelas Akuntansi 15.H yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongannya dalam aktivitas studi penulis.
11. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, Agustus 2019

Penulis

ABSTRAK

AYU REGITA CAHYANI, 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Barat*, skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Andi Rustam selaku pembimbing I dan Faidul Adzim selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengetahuan peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Penelitian ini dilakukan pada pribadi yang terdaftar di KPP Makassar Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada pribadi yang terdaftar di KPP Makassar Barat dan wawancara kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak. Data yang diperoleh dari penelitian ini sebanyak 64958 pribadi dan dijadikan sampel 100 responden. Penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu menggunakan SPSS versi 24 hasil penelitian melalui uji parsial (uji-t) bahwa variabel pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan karena T-statistic 0.266. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai T-statistic $< 0,05$.

Kata Kunci : Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

ABSTRACT

AYU REGITA CAHYANI, 2019. Factors That Influence The Compliance of Individual Taxpayers in Pratama West Makassar. Thesis majoring in Accounting, Faculty Of Economics and Business, Muhammadiyah University Makassar, Guided by Andi Rustam as Supervisor I and Faidul Adzim as Supervisor II.

The purpose of this research is to examine and analyze the effect of each variable used in this research which is knowledge of the tax regulations, awareness taxpayer, and tax penalties on taxpayer compliance. This research was conducted at personal registered in KPP Makasasar Barat. The data used in this study is the primary data by spreading the questionnaires to personal registered in KPP Makassar Barat and conducted interviews with the KPP Makasasar Barat.

Population in this research is personal. Data obtained from this research are 64958 personal and 100 samples of personal. This research uses data analysis using SPSS version 24.

The result of this research is through t-statistic (t-statistic) test that knowledge of the tax regulations have positive and insignificant effect because T-statistic 0.266. While awareness taxpayer and tax panalties have positive and significant effect with value of T-statistic $< 0,05$.

Keywords: knowledge of the tax regulations, awareness taxpayer, and tax penalties, Compliance of person Tax Payer.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Teori	10
1. Teori Legitimasi	10
2. Teori Perilaku yang Direncanakan (Theory of Planned Behaviour)	11
3. Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)	13
4. Peraturan dan Tujuan PP Tahun 2013	14
5. Pengertian Pajak	18
6. Definisi Wajib Pajak	19
7. Kepatuhan Wajib Pajak	20
8. Pengetahuan Peraturan Perpajakan	22
9. Kesadaran Wajib Pajak	25
10. Sanksi Perpajakan	27

B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Pikir	34
D. Hipotesis Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	37
D. Populasi dan Sampel	40
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	48
B. Penyajian Data	50
C. Analisis dan Interpretasi	52
a. Analisis Deskriptif	52
b. Uji Kualitas Data	53
c. Uji Asumsi Klasik	54
d. Uji Hipotesis	57
e. Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	59
f. Interpretasi	61
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	2
Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Pratama Makassar Barat	3
Tabel 1. 3 Data Target dan Realisasi Indikator Kinerja Umum DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Tahun 2016	4
Tabel 4.1 Deskripsi Karakteristik Responden Wajib Pajak Orang Pribadi	51
Tabel 4.2 Statistic Deskriptif	52
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas.....	53
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	56
Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi	58
Tabel 4.6 Hasil Uji t.....	58
Tabel 4.7 Hasil Uji Linear Berganda.....	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	34
Gambar 4.1 Grafik Histogram	55
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, seperti dari sektor internal dan eksternal. Salah satu sumber penerimaan sektor eksternal misalnya dari pinjaman luar negeri, sedangkan sumber penerimaan sektor internal berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan negara tersebut digunakan untuk pembangunan nasional seperti pembangunan fasilitas umum, belanja negara, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan sebagainya. Yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Tifani dan Dudi (2015) mendefinisikan bahwa kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Undang-Undang N0.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, dan kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.

Berikut adalah persentase realisasi penerimaan pajak Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai salah satu sumber pembangunan negara.

Tabel 1.1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak				
Tahun	2015	2016	2017	2018
Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%

Sumber: dari LAKIN 2018 Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)

Berdasarkan persentase realisasi penerimaan pajak, target yang telah ditetapkan setiap tahunnya meningkat namun tidak seimbang dengan penerimaan realisasi pajak yang didapat. Jika dilihat dari persentase penerimaan pajak yaitu setiap tahunnya menurun, hal ini dapat terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dikatakan masih tergolong rendah.

Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang rendah juga dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang ada di KPP Pratama Makassar Barat dimana setiap tahunnya mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014 sebesar 925 wajib pajak, tahun 2015 sebesar 842 wajib pajak, tahun 2016 sebesar 826 wajib pajak, dan tahun 2017 sebesar 645 wajib pajak. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 2
Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Pratama Makassar Barat

Tahun	2015	2016	2017	2018
Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar	925	842	816	645

Sumber: Data diolah, 2019

Pengetahuan Pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, Septiana (2016).

Yogyakarta, 21/10/2016 Kemenkeu - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, rumitnya peraturan di bidang perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Perlu upaya ekstra, baik bagi pembayar pajak maupun pegawai pajak sendiri untuk memahami peraturan-peraturan tersebut. Menurut Menkeu, "Ada banyak studi dari IMF (Dana Moneter Internasional) Bank Dunia yang menyatakan mengapa rasio pajak di Indonesia itu rendah, alasan utamanya karena peraturan perpajakan kita sangat rumit, ketika peraturan pajak rumit maka pemenuhan target semakin sulit" (www.pajak.go.id).

Penelitian yang pernah dilakukan di Indonesia menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sari Viega (2017) dan Rahayu (2017) yang menyatakan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya,

Fahluzy dan Agustina (2014) menyatakan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta menurut Mustofa, Kertahadi, dan Mirza (2015) yang menyatakan pemahaman peraturan perpajakan secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Andinata (2015) menyatakan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi orang pribadi.

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan, Sri (2014).

Tabel 1. 3
Data Target dan Realisasi Indikator Kinerja Umum DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Tahun 2018

Sasaran Strategis	Target 2018	Realisasi 2018
Kepatuhan wajib pajak yang tinggi	72,50%	63,15%

Sumber: Data diolah oleh penulis dari LAKIN 2018 DJP (www.pajak.go.id)

Berdasarkan tabel diatas bahwa tahun 2018 tingkat kepatuhan masih belum melewati 70%. Ini menjadi permasalahan besar karena menyangkut kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Selama masyarakat belum sadar pajak maka seberapa pun keras usaha yang dikerahkan untuk mengumpulkan pajak akan sia-sia saja. Oleh karenanya perlu perubahan perilaku masyarakat dalam membayar pajak (www.pajak.go.id).

Penelitian yang pernah dilakukan di Indonesia menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono Ready (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepatuhan pajak di pengaruhi oleh kesadaran wajib pajak yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan menurut Rohmawati dan Rasmini (2012) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial dan simultan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut Tambun dan Eko Witriyanto (2016) menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Serta menurut Yusro dan Kiswanto (2014) menyatakan bahwa variabel kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan, Mardiasmo (2013).

Undang Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga mengatur tentang sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Sebagaimana terdapat pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 13A yang menyatakan bahwa pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, untuk wajib pajak yang melanggar pertama kali dikenakan sanksi administrasi. sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan

dapat berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, Sleman - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, selama beberapa tahun terakhir penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah. Selain penerimaan pajak nasional yang belum optimal, rasio pajak juga mengalami penurunan bahkan lebih rendah dibanding negara lain.

“Penerimaan pajak kita dalam beberapa tahun terakhir jauh di bawah target. Kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan hartanya masih rendah sehingga membuat rasio pajak menjadi kecil,” katanya pada seminar perpajakan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Kamis (20/10).

Ia mengemukakan, regulasi perpajakan yang rumit menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak. Maka itu pemerintah berencana akan melakukan perbaikan regulasi perpajakan. Di antaranya melalui amandemen RUU Undang Undang Perpajakan (KUP) dan RUU Pajak Penghasilan (Pph).

Menurut Sri Mulyani peraturan pajak harus diperbaiki agar tidak menciptakan kompleksitas dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu dari sisi administrasi pajak, pemerintah akan mendorong perbaikan pada Direktorat Jendral Pajak (DJP), dengan membangun dan memperkuat profesionalisme sumber daya manusia dalam pelayanan perpajakan.

Hal ini dilakukan dengan menciptakan kemudahan dalam pembayaran, pelaporan, serta akses informasi perpajakan yang berbasis pada teknologi informasi.

“Untuk meningkatkan rasio pajak, pemerintah menetapkan kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak),” ujar Sri Mulyani.

Adapun target penerimaan pajak pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 sebesar Rp 1.495,9 triliun. Sebanyak Rp 1.271,7 triliun di antaranya berasal dari pajak non migas. Sementara sisanya bersumber dari kepabeanan dan cukai Rp. 191,2, triliun, serta PPH Migas Rp. 33 triliun.

President of Southern Economic Association, Prof. James Alm yang hadir dalam acara yang sama menyampaikan, ada beberapa strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurutnya, kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada pemahaman dan motivasi individu maupun perusahaan untuk membayar atau tidak membayar pajak.

Namun ada beberapa cara yang dapat diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan dan memotivasi para wajib pajak. Salah satunya dengan deteksi dan pemberian sanksi. Selain itu cara lain bisa ditempuh dengan perbaikan administrasi pajak, yakni dengan menyediakan layanan yang lebih simpel dan mudah dalam pembayaran pajak. “Pemerintah pun harus mampu membangun kepercayaan dan meyakinkan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan dapat dikelola dengan baik,” ujar James.

Penelitian yang pernah dilakukan di Indonesia menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurlis dan Kamil Islamiah (2015), Rohmawati dan Rasmini (2012), Wicaksono Ready (2015), Fitrius Ruhut dan Permatasari Bonasari (2011), Husnurrosyidah dan

Ulfa Nuraini (2016), dan Susmita dan Ni Luh (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepatuhan pajak di pengaruhi oleh sanksi pajak yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Imelda Bona, Haryanto (2014) yang menunjukkan sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan adanya ketidakkonsistenan dari penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI EMPIRIS DI WILAYAH KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Barat?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Barat?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah penelitian yang telah dibuat, maka tujuan dari rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Barat.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Barat.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara praktik

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat secara akademik

- a. Dapat memberikan bahan masukan serta wawasan tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Barat.
- b. Dan diharapkan dapat Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya yang mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan di bidang pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Legitimasi

Dalam Teori legitimasi didasarkan pada adanya fenomena kontak sosial antara sebuah organisasi dengan masyarakat, di mana diperlukan sebuah tujuan organisasi tersebut seharusnya kongruen dengan nilai-nilai yang ada didalam sebuah masyarakat. Menurut teori ini, tindakan organisasi haruslah mempunyai aktivitas dan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Gray et al. (1995), legitimasi diperoleh organisasi ketika dalam kondisi atau status ketika sistem nilai sebuah entitas kongruen dengan sistem nilai sosial yang lebih besar di mana entitas merupakan salah satu bagian darinya. Ketika terjadi sebuah disparitas (ketidaksesuaian) antara kedua sistem tersebut maka terjadi sebuah ancaman pada legitimasi masyarakat, Asyifa (2016).

Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Apabila dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak, teori legitimasi sangat berkaitan dengan kepatuhan membayar pajak penghasilan. Kaitannya dengan adalah wajib pajak harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sistem sosial yang lebih besar, Asyifa (2016).

Alasan mengapa menggunakan teori legitimasi adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terkait dengan kewajiban setiap warga negara untuk mentaati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan termasuk pajak. Wajib pajak harus taat dan mengikuti sistem dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut pemerintah berharap wajib pajak mengikuti dan mentaati kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga diharapkan wajib pajak dapat menyadari kewajibannya sebagai warga negara yaitu secara sukarela dalam membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan secara tidak langsung, dampak daripada pajak tersebut akan dirasakan oleh wajib pajak itu sendiri dalam hal ini pembangunan nasional seperti pembangunan sarana transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, Asyifa (2016).

2. Teori Perilaku Yang di Rencanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Dalam Teori Perilaku Rencana dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor arum (2012) yaitu:

1) Behavioral Beliefs

Merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut

2) Normative Beliefs

Merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3) Control Beliefs

Merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power).

Menurut arum (2012) Behavioral Beliefs relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (Behavioral Beliefs). Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normatif beliefs). Hal tersebut akan dikaitkan dengan pengetahuan peraturan perpajakan, dimana dengan adanya pengetahuan yang baik serta penyuluhan penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Sanksi perpajakan terkait dengan Control beliefs. Sanksi perpajakan dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak

tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap intention, kemudian tahap akhir adalah behavior. Tahap intention merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan behavior adalah tahap seseorang berperilaku arum (2012). Kesadaran wajib pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh wajib pajak. Setelah wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, termotivasi oleh pengetahuan dan sanksi perpajakan, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

3. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial dikemukakan oleh Albert Bandura (1977). Teori ini menyatakan bahwa banyak pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman pada perilaku orang lain. Terdapat empat proses dalam pembelajaran sosial yaitu:

- a) Proses Perhatian (*attentional*) Proses perhatian adalah orang hanya akan belajar dari seseorang atau model jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang lain atau model tersebut.
- b) Proses penahanan (*retention*) Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia.

- c) Proses reproduksi motorik Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.
- d) Proses penguatan (reinforcement) Proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsakan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Arum (2012) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsung, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

4. Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013

1) Maksud dan Tujuan PP Tahun 2013

Maksud dari dikeluarkannya Peraturan Perpajakan melalui PP 46 Tahun 2013 ini adalah :

- a) Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- b) Mengedukasi masyarakat untuk tertib beradministrasi.
- c) Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
- d) Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara

Sedangkan tujuan dari PP 46 Tahun 2013 ini adalah :

- a) Memudahkan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

- b) Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
- c) Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dari maksud dan tujuan tersebut, hasil yang diharapkan dalam pemberlakuan PP 46 Tahun 2013 ini adalah penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

2) Dasar Hukum

Dasar hukum dari dikeluarkannya PP 46 Tahun 2013 ini adalah ada 2 landasan hukum, yaitu :

1. Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh

Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPh secara umum. Penyederhanaannya yakni WP hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto (omset).

2. Pasal 17 ayat (7) UU PPh

Pada intinya penerbitan PP 46 Tahun 2013 ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

3) Pokok-pokok Ketentuan PP 46 Tahun 2013

Yang dikenai sebagai objek pajak berdasarkan PP 46 tahun 2013 ini adalah:

1. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak.
2. Peredaran bruto (omset) merupakan jumlah peredaran bruto (omset) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.
3. Tarif pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omset). Usaha dapat meliputi usaha dagang dan jasa, seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

Hal-hal yang dikecualikan, atau tidak dikenai pajak penghasilan atau non objek pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 adalah :

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP 46 Tahun 2013.
2. Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat(2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Subjek pajak PP 46 Tahun 2013 ini adalah :

- a) Orang pribadi
- b) Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Tahun pajak disini adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakantahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Non subjek pajak, atau yang tidak dikenai pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 ini adalah:

- 1) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.
- 2) Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8 Miliar.
- 3) Orang Pribadi atau Badan yang dimaksud diatas meskipun tidak dikenai PP 46 Tahun 2013, wajib melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum

Masa penyetoran dan pelaporan pajak PP 46 Tahun 2013 adalah:

- 1) Penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.

- 2) SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
Jika SSP sudah validasi NTPN tidak perlu lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
- 3) Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.

5. Pengertian Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan definisi pajak menurut NJ. Feldman dalam Siti Resmi (2016:1) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontaprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran umum. Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Siti Resmi, 2016:2):

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- c) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

6. Definisi Wajib Pajak

Definisi Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan yaitu: "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

1) Hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

-) Hak untuk melaporkan beberapa Masa Pakal dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.

-) Hak mengajukan keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
-) Hak untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
-) Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT).
-) Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak.
-) Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT
-) Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak.
-) Hak untuk menunjukan seorang kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban.

2) Kewajiban Wajib Pajak

★ Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

-) Kewajiban untuk mendaftarkan diri.
-) Kewajiban untuk melaporkan usahanya.
-) Kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.
-) Kewajiban membayar atau menyetor pajak yang terutang.
-) Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan.
-) Kewajiban menaati pemeriksa pajak.
-) Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
-) Kewajiban membayar faktur pajak.

7. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Tifani dan Dudi (2015) mendefinisikan bahwa kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Undang-Undang N0.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

- 2) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

- 3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

- 4) Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Inne (2015) Kepatuhan terdiri dari dua macam, yaitu:

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan batas waktu penyampaian SPT.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh Tahunan adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

8. Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan

akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya, Septiana (2016).

Pengetahuan Pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, Septiana (2016).

Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem self assessment, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tahu akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tahu menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara, Septiana (2016).

Terbentuknya kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya juga dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan wajib pajak. Bertambahnya jumlah wajib pajak yang disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat atau tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, Septiana (2016).

Menurut Rahayu (2010) terdapat beberapa dimensi wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1) Pengetahuan mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 yang kemudian mengalami beberapa perubahan atau penyempurnaan yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang. Perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada subjek pajak untuk melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan, sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.

Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tata cara pembayaran, dan pemungutan serta pelaporan pajak.

2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia

Saat ini, Indonesia menganut sistem self assessment dalam pemungutan pajaknya. Artinya, wajib pajak diberikan keleluasaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya

(www.pajak.go.id). Menurut Valentina Sri (2006:9) self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib untuk menghitung dan melaporkan jumlah harta kekayaan dan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan menyetorkan pembayaran sendiri pajaknya ke Kantor Kas Negara. Tujuan utama melalui adanya self assessment adalah kepatuhan sukarela dari wajib pajak untuk jujur melaporkan usahanya.

3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

a) Fungsi penerimaan (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara (Resmi Siti, 2016).

Dengan demikian fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan Negara yang bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran mengalami keseimbangan.

b) Fungsi Mengatur (Regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Siti Resmi, 2016). Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat

dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu (www.pajak.go.id).

9. Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013:119) kesadaran adalah keadaan mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi wajib pajak. Menurut Sri (2014) menjelaskan kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan.

Berdasarkan uraian pengertian diatas, kesadaran wajib pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan dan pembangunan.

b. Prasyarat Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak Self Assessment System sangat tergantung pada tingkat kesadaran wajib pajak untuk dapat memberikan peran aktif dalam melakukan perhitungan pajak terutang, menyetorkan sendiri dalam melaporkan sendiri SPTnya. Sehingga dalam sistem ini

ditekankan kepada kerelaan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Erly Suandy (2011:128) prasyarat yang harus dipenuhi dalam self assessment system antara lain:

a) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak secara langsung sadar bahwa pajak sangat berguna untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

b) Kejujuran Wajib Pajak

Kejujuran wajib pajak artinya wajib pajak secara benar dan jujur dalam melakukan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya kepada Negara.

c) Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak

Kemauan membayar pajak dari wajib pajak artinya wajib pajak dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutang.

d) Kedisiplinan Wajib Pajak

Kedisiplinan wajib pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

10. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan, Mardiasmo (2013). Jadi, Sanksi pajak dapat juga diartikan juga sebagai alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak membayarkan pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya dan oleh karena itu diduga pelaksanaan sanksi pajak yang tegas merupakan salah satu alasan masyarakat patuh membayarkan pajak, Pranadata (2014).

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak bahwa wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya maka akan dikenakan sanksi perpajakan.

Undang Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga mengatur tentang sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Sebagaimana terdapat pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 13A yang menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana

merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, untuk wajib pajak yang melanggar pertama kali dikenakan sanksi administrasi. sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan dapat berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi.

Dalam undang-undang perpajakan KUP dikenal dua macam sanksi, yaitu:

- 1) Sanksi Administrasi, yaitu merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Ketentuan sanksi administrasi dalam undang-undang perpajakan terdapat tiga macam sanksi administrasi, yaitu: denda, bunga, dan kenaikan.
- 2) Sanksi Pidana, yaitu merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Ketentuan sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan terdapat tiga macam sanksi, yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai dasar referensi dalam penyusunan penelitian ini, sangat penting mengetahui hasil yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam sebuah penelitian. Adapun penelitian terdahulu antara lain:

1. Viega Ayu Permata Sari

Ditahun 2017 Viega melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan judul pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Dimana dari hasil penelitian tersebut menyatakan tax amnesty dan pengetahuan perpajakan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pelayanan fiskus secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Nurulita Rahayu

Ditahun 2017 Nurulita melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan judul pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana dari hasil penelitian tersebut menyatakan pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Septian Fahmi Fahluzy dan Linda Agustina

Ditahun 2014 Fahluzy dan Agustina melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Bantul. Dimana dari hasil penelitian tersebut menyatakan persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan, pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. Fauzi Achmad Mustofa, Kertahadi, dan Mirza Maulinardi R

Ditahun (2015) Fauzi, Kertahadi, dan Mirza melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan judul “pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)”. Dimana dari hasil penelitian tersebut menyatakan pemahaman peraturan perpajakan dan asas keadilan secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

5. Monica Claudia Andinita

Ditahun 2015 Monica melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan judul analisis “faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya)”. Dimana dari hasil penelitian tersebut menyatakan kesadaran membayar pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, sanksi pajak, pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan dan pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

6. Ready Wicaksono

Ditahun 2015 Ready melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan judul “faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikri kecil dan menengah (UMKM) dalam membayar pajak sesuai PP No.46 TAHUN 2013 pada UMKM di Kabupaten Bantul”. Dimana dari hasil penelitian tersebut menyatakan kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sangsi denda, dan kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

7. Sri Putri Tita Mutia

Ditahun 2014 Mutia melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan judul pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimana dari hasil penelitian tersebut menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan dan positif sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

8. Alifa Nur Rohmawati dan Ni Ketut Rasmini


Ditahun 2012 Rohmawati dan Rasmini melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan judul pengaruh kesadaran, penyuluhan, pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimana dari hasil penelitian tersebut menyatakan terdapat

pengaruh positif kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terdapat pengaruh yang positif penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan terdapat pengaruh yang positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

9. Bona Imelda, Haryanto

Ditahun 2014 Bona Imelda dan Haryanto melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang). Dimana dari hasil penelitian tersebut menyatakan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, Pelayanan Fiskus, pembangunan fasilitas publik, dan tingkat Pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta konflik pajak secara parsial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Hipotesis kausal merupakan hipotesis yang menyatakan ada pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Barat.

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Barat.

H3 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP
Pratama Makassar Barat.



A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini desain penelitian yang digunakan adalah metode kausal. Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa metode kausal merupakan hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi penelitian tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independen variabel) terhadap variabel terikat (dependen variabel). Melalui penyebaran angket atau kuesioner peneliti mencari tahu apakah Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak,

dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Barat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 4 (Empat) bulan di mulai pada bulan Mei Tahun 2019 sampai akhir bulan Agustus di KPP Pratama Makassar Barat untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penyebaran kuisisioner dilakukan pada akhir Agustus 2019. Adapun yang akan di bahas terbatas hanya pada seberapa besar pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak pribadi. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat atau variabel dependent dan variabel bebas atau independent, yaitu:

a. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono,2016). Dalam penelitian ini Variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Oran Pribadi (Y). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah dikutip dari Oktamanora

Fina (2017) yang meliputi 6 Pertanyaan dan variabel ini menggunakan skala Ordinal 1-5 point.

b. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Menurut Syofian Siregar (2012: 110) variabel bebas (variable independent) adalah variabel yang menjadi sebab atau berubah/mempengaruhi suatu variabel lain (variable dependent). Dalam penelitian ini, variabel bebas (independen) yang digunakan adalah pengetahuan peraturan perpajakan (X1), Kesadaran wajib pajak (X2), dan sanksi pajak (X3). Variabel bebas pada penelitian ini adalah:

1) Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X1)

Pengetahuan Pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Indikator dalam penelitian ini merupakan replikasi dari kuisioner penelitian Saputri Shisilia Aknes (2016) yaitu terdiri dari 6 pertanyaan. Variabel ini diukur dengan skala Ordinal 1-5 poin.

2) Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang

telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Indikator dalam penelitian ini merupakan replikasi dari kuisisioner penelitian Oktamanora Fina (2017) yaitu terdiri dari 5 pertanyaan. Variabel ini diukur dengan skala Ordinal 1-5 poin.

3) Sanksi perpajakan (X3)

Suandy (2011) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Indikator dalam penelitian ini yaitu replikasi dari kuisisioner penelitian Sri (2014) yang terdiri dari 5 pertanyaan. Variabel ini menggunakan skala Ordinal yang terdiri dari 1-5 point.

c. Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel dibutuhkan untuk menentukan jenis indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi:

No.	Variabel Yang Diteliti	Dimensi	Skala Pengukuran
1.	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Fina Oktamanora	a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.	Ordinal

	(2017).	d. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.	
2.	Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X1). Shisilia Aknes Saputri (2016).	a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan. c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.	Ordinal
3.	Kesadaran Wajib Pajak (X2). Fina Oktamanora (2017)	a. Kesadaran wajib pajak. b. Kejujuran wajib pajak. c. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak d. Kedisiplinan wajib pajak.	Ordinal
4.	Sanksi Pajak (X3). Sri Putri Tita Mutia (2014)	a. Sanksi administrasi. b. Sanksi pidana.	Ordinal

Sumber: data diolah penulis 2019

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2016). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat. Jumlah wajib pajak di KPP Pratama Makassar

Barat adalah 64958 wajib pajak. Maka populasi dalam penelitian ini adalah 64958 wajib pajak.

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014:120). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pengambilan data tertentu yang dianggap sesuai dan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Teknik purposive sampling merupakan cara penarikan sampel dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Adapun alasan peneliti dalam menggunakan teknik purposive sampling yaitu sebagai berikut:

- 1) Teknik ini tidak menghabiskan banyak waktu dalam melakukan penelitian
- 2) Lebih memudahkan peneliti dalam menentukan data yang akan digunakan untuk diinput dalam mengolah hasil penelitian

Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang diketahui jumlahnya, maka perlu menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin seperti berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot e^2 + 1}$$

Keterangan :

n = jumlah sample yang di cari

N = jumlah populasi

e = sampling error (0.1)

Berdasarkan data dari di KPP Pratama Makassar Barat, tercatat sebanyak 64.958 Wajib Pajak Badan yang terdaftar. Oleh karena itu, jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian ini dengan margin of error sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{N}{N \cdot e^2 + 1}$$

$$n = \frac{64958}{64958 \cdot 10\%^2 + 1}$$

$$= 99.85$$

$$= 100 \text{ sampel (dibulatkan)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden dan kemudian diminta menjawab sesuai pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Ordinal lima angka untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak yaitu mulai

angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS) hingga angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS). Berikut perinciannya:

Angka 1 = Sangat Tidak setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Tidak Tahu (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

F. Teknik Analisis

a. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:199). Uji statistik mencakup nilai rata-rata hitung (mean), nilai maksimum dan nilai minimum.

b. Uji Kualitas Data

1) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini untuk mencari

reliabilitas instrumen menggunakan Cronbach's Alpha (), karena instrumen dalam penelitian ini berbentuk angket yang skornya merupakan rentangan antara 1-5 dan uji validitas menggunakan item total. Keandalan atau reliabilitas didefinisikan sebagai seberapa jauh pengukuran bebas dari varian kesalahan. Kuesioner yang reliable adalah kuesioner yang apabila dicoba secara berulang-ulang kepada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama / dengan asumsi tidak terdapat perubahan psikologis pada responden. Perhitungan perkiraan Cronbach's Alpha () biasanya dikerjakan dengan bantuan SPSS yang memang dirancang untuk dapat menghitung perkiraan keandalan. Suatu variabel dikatakan handal atau reliable jika nilai dari Cronbach's Alpha $> 0,70$ (Ghozali, 2013:48).

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, bila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Gozali, 2013:160). Untuk menguji apakah data-data yang dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- 1) Grafik, metode grafik yang handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis

diagonal. Jika data menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Metode Statistik, uji statistik sederhana yang sering digunakan untuk menguji asumsi normalitas adalah dengan menggunakan uji normalitas dari Kolmogorov Smirnov. Metode pengujian normal tidaknya distribusi data dilakukan dengan melihat nilai signifikansi variabel, jika signifikan lebih besar dari alpha 5% maka menunjukkan distribusi data normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (tidak terjadi multikolonieritas) (Ghozali, 2013:105). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem multikolinieritas (multikol). Multikolinieritas dapat dilihat pada tolerance value atau Variance Inflation Factor (VIF), jika tolerance value dibawah 10 maka tidak terjadi multikolonieritas, tetapi apabila nilai tolerance value diatas 10 maka terjadi multikolonieritas

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas, model yang baik adalah yang homoskedastisitas. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED atau dengan menggunakan Uji glejser. Dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan Scatterplot yaitu:

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) atau titik tersebut mengumpul di suatu sisi berarti terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y , maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2013:139)

d. Uji Hipotesis

1) Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2013:97). Pengaruh antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen diukur dengan koefisien korelasi (R). Jika angka R diatas 0,5 maka korelasi atau pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen adalah kuat. Sebaliknya jika angka R dibawah 0,5 maka korelasi atau pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen adalah lemah.

2) Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013:178). Jika dinyatakan secara statistik adalah sebagai berikut :

1. Nyatakan hipotesis nol serta hipotesis alternatifnya. (H_0) berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Pilih taraf nyata tingkat signifikansi (α) Signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% atau $\alpha = 5\%$
3. Melakukan uji t dengan metode perbandingan antara t hitung dengan t tabel. Nilai t tabel = t

(H_0 diterima, H_a ditolak) apabila t hitung $<$ t tabel. Artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

(H_0 ditolak, H_a diterima) apabila t hitung $>$ t tabel. Artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

4. Melakukan uji t dengan dasar probabilitas / sig

(H_0 diterima, H_a ditolak) apabila sig $>$ 0,05

(H_0 ditolak, H_a diterima) apabila sig $<$ 0,05

e. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Metode regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu pemahaman peraturan perpajakan

(X1), kualitas pelayanan (X2) dan sanksi pajak (X3) terhadap terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Rumus Persamaan Regresi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan

Y = Kepatuhan Personal

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

X_1 = Pengetahuan Peraturan Perpajakan

X_2 = Kesadaran Wajib Pajak

X_3 = Sanksi Pajak

e = standar error



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdirinya kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia didirikan atas dasar hukum. Pada mulanya KPP di seluruh Indonesia bernama kantor inspeksi pajak yang bertugas memungut pajak di sekitar Provinsi yang bersangkutan pada tahun 1925. Untuk menampung penghasilan negara dalam bidang perpajakan, maka pemerintah pada tahun 1953 mendirikan sebuah kantor yang bertugas untuk mengatur kekayaan negara di bidang perpajakan yang diberi nama "Inspectie Van Financien".

Sejak kemerdekaan nama tersebut masih di pakai beberapa tahun lamanya tetapi nama tersebut dipandang tidak sesuai lagi di zaman kemerdekaan, maka pada tahun 1959 diganti menjadi Kantor Inspeksi Keuangan dan secara nasional menjadi Direktorat Jendral Pajak sedangkan untuk daerah Tingkat I dengan nama Kantor Inspeksi Pajak.

Pada tahun 1958 nama inspeksi keuangan diganti menjadi inspeksi pajak, demikian pula wilayahnya yang semakin luas dan perekonomian yang berkembang seperti daerah Sulawesi maka dirasa perlu untuk dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Makassar, meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (SULSELBARTRA)
- b. Kantor Inspeksi Manado, meliputi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

Pada tahun 1989 nama kantor inspeksi pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP/276/kmk01/1989 Tanggal 24 Maret 1989. Untuk mengawasi para Wajib Pajak yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, maka dibangunlah Kantor Dinas Luar pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Untuk wilayah Makassar sendiri terdapat beberapa Kantor Pelayanan Pajak dan untuk penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Makassar Barat yang berlokasi di jalan Balaikota No. 15, Baru, kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90111

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2019 sampai dengan Agustus 2019. Jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat sebanyak 64958 wajib pajak, dengan mengambil sampel responden sebanyak 100 orang.

Dalam penarikan sampel dihitung menggunakan Metode Convenience sampling adalah pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel yang diambil/dipilih karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat. Peneliti telah menyebarkan sebanyak 100 kuesioner yang dilakukan dengan mendatangi satu-satu objek pajak yang terdaftar di KPP

Pratama Makassar Barat. Semua kuesioner telah dikembalikan dan semuanya dapat diolah lebih lanjut.

Didalam kuesioner terdapat karakteristik profil responden yang dapat digunakan untuk mengkategorikan responden berdasarkan jenis kelamin, usia, lama menjadi wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pengetahuan Pajak.

B. Deskripsi Data dan Responden

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari KPP Pratama Makassar Utara pada periode 2015-2018. KPP Pratama Makassar Barat membawahi empat kecamatan yang ada di Makassar yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Ujung Pandang. Data yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Barat yaitu data jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT periode 2015 - 2018. Kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner, sehingga jumlah observasi (n) dalam penelitian ini adalah 100 responden wajib pajak orang pribadi. Sebelum membahas pembuktian dari hipotesis dalam penelitian, secara deskriptif akan dijelaskan mengenai kondisi masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengetahuan peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan.. Kuesioner terdiri dari 20 pertanyaan, terdapat 4 pertanyaan untuk variabel Pengetahuan peraturan perpajakan (X1), 4 pertanyaan untuk variabel Kesadaran wajib pajak (X2), 4 pertanyaan untuk variabel Sanksi Perpajakan (X3), dan 4 pertanyaan untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Deskripsi responden dalam penelitian dapat dilihat dari demografi

responden yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Berikut adalah tabel 4.1 yang menunjukkan deskripsi responden wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Makassar Barat.

Tabel 4.1
Deskripsi Karakteristik Responden Wajib Pajak Orang Pribadi

Data Responden	Keterangan	Jumlah	Persentase
Umur	Antara 20-30 thn	36	36%
	Antara 31-40 thn	29	29%
	Antara 41-50 thn	23	23%
	Diatas 50 thn	12	12%
Jenis kelamin	Laki – laki	57	57%
	Perempuan	43	43%
Pendidikan terakhir	SD	0	0
	SMP	0	0
	SMU	34	34%
	D3	16	16%
	S1	36	36%
	S2	11	11%
	S3	3	3%
Pekerjaan	Pegawai Negeri	16	16%
	Pegawai Swasta	43	43%
	Jasa Profesi	7	7%
	Wiraswasta	34	34%

Sumber: data primer yang diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.1. maka dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki (57%), sisanya 43% berjenis kelamin perempuan. Dilihat dari usianya, sebagian besar responden berusia antara 20 hingga 30 tahun (36%). Sementara itu sebanyak 29% responden berusia antara 31 hingga 40 tahun, 23% berusia antara 41-50 tahun , dan sisanya yaitu 12% berusia diatas 50 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diketahui bahwa

sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan terakhir S1 (36%), 34% berpendidikan SMU, 16% berpendidikan D3, 11% berpendidikan S2, 3% berpendidikan S3. Dilihat dari pekerjaan, sebanyak 43% responden memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta, 34% responden memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, 16% responden memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri, dan sebesar 7% responden memiliki pekerjaan jasa profesi.

C. Analisis dan Interpretasi

a. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik. Statistik deskriptif dalam penelitian ini merujuk pada nilai rata-rata (mean) dan simpangan baku (standar deviation), nilai minimum dan maksimum serta dari seluruh variabel dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Personal (Y), Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3).

Tabel 4.2 Statistic Deskriptif

Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	11	20	1618	16.18	1.951
Pengetahuan Peraturan Perpajakan	100	12	20	1625	16.25	2.052
Kesadaran Wajib Pajak	100	10	20	1557	15.57	2.061
Sanksi Perpajakan	100	11	20	1623	16.23	1.906
Valid N (listwise)	100					

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas diketahui jumlah data keseluruhan dalam penelitian ini adalah 100. Dan tidak ada *missing variabel* dalam penelitian, yang berarti semua variabel dapat di uji. Dan dari hal tersebut dapat diketahui variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum dan maksimum antara 11–20 dengan nilai rata-rata 16.18. Variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan memiliki nilai minimum dan maksimum antara 12–20 dengan nilai rata-rata 16.25. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai minimum dan maksimum antara 10–20 dengan nilai rata-rata 15.57. Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai minimum dan maksimum antara 11 – 20 dengan nilai rata-rata 16.23.

b. Uji Kualitas Data

1) Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dipercaya atau dapat diandalkan. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung koefisien *cronbach's alpha* dari masing – masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60 dikemukakan oleh Ghozali (Aryobimo, 2012).

Berikut adalah hasil uji reliabilitas atas variabel-variabel penelitian yang diolah dengan menggunakan SPSS Statistics 20.

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Ket.
Pengetahuan Peraturan	0,787	Reliabel

Perpajakan		
Kesadaran Wajib Pajak	0,761	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,813	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,815	Reliabel


Sumber: Data primer yang diolah (2019)

- a. Berdasarkan hasil uji reabilitas yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20, didapat bahwa hasil koefisien cronbach alpa untuk Pengetahuan peraturan perpajakan dan Kesadaran wajib pajak, hasil koefisien cronbach alpa lebih besar dari 0,60 yaitu antara 0,60-0,77. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat reabilitas cukup baik dan data dapat diterima. Sedangkan untuk variabel Sanksi pajak dan Kepatuhan wajib pajak, hasil koefisien cronbach alpa lebih besar dari 0,80. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat reabilitas data baik dan dapat diterima.

C. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal. Model yang tinggi adalah yang memiliki ditribusi data yang normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011). Hasil uji normalitas data dengan menggunakan analisis histogram yaitu grafik yang berbentuk lonceng hal ini berarti data berkompetensi normal. Analisis grafik dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada Gambar di atas dapat diketahui bahwa tampilan histogram terlihat memenuhi asumsi uji normalitas. Histogram menunjukkan pola distribusi normal dan berbentuk lonceng.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang tinggi seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi gejala Multikolinearitas dilakukan dengan cara melihat nilai (VIF) Variance Inflation Factor (Ghozali, 2011). Pada perhitungan ini

tidak ada satupun variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10, maka data ini bebas dari Multikolinearitas. Sedangkan berdasarkan nilai tolerance tidak ada satupun variabel independen yang memiliki tolerance lebih dari 0,1. Untuk hasil selengkapnya dapat dilihat dari tabel diatas:

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas


Variabel Independen	Tolerance	VIF
Pengetahuan Peraturan Perpajakan	0,774	1,291
Kesadaran Wajib Pajak	0,766	1,306
Sanksi Perpajakan	0,962	1,039

Sumber: Hasil Output data, 2019

Nilai VIF untuk masing-masing variabel independen dalam persamaan memiliki nilai kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka semua variabel dalam model tidak terkena masalah multikolinearitas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tidak mempunyai korelasi yang sangat kuat.

3) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah variabel pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak.



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan uji heterokedastisitas terpenuhi.

d. Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R Square) digunakan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai determinasi ditentukan dengan nilai R square untuk regresi sederhana dan Adjusted R square untuk regresi berganda. Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS 24, diperoleh nilai koefisien determinasi berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.567 ^a	,321	,300

Sumber: Output SPSS 24

Besarnya angka R Square (R^2) digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Berdasarkan tabel di atas nilai R Square menunjukkan angka $0,321 \times 100\% = 32.1\%$.

2) Uji t

Tabel 4.6 Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.697	1.792		3.180	.002
	Pengetahuan Peraturan Perpajakan	.241	.093	.247	2.583	.011
	Kesadaran Wajib Pajak	.367	.089	.395	4.113	.000
	Sanksi Perpajakan	.043	.079	.046	.537	.593

Sumber: Output SPSS 24 (Data Kuesioner, diolah)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel X yaitu Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X1) mempunyai tingkat signifikan $0,05 = 0,05$ dan

koefisien = 0.241 hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan personal dalam membayar pajak, sehingga semakin tinggi tingkat pengetahuan pajaknya maka kepatuhan terhadap pembayaran pajak semakin tinggi. Kesadaran Wajib Pajak (X2) mempunyai tingkat signifikan $0,00 < 0,05$ dan koefisien = 0,367 hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak semakin tinggi maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga semakin tinggi. Sanksi Pajak (X3) mempunyai tingkat signifikan $0,514 > 0,05$ dan koefisien = 0,043. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan kepada para wajib pajak maka semakin rendah juga tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

e. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian analisis regresi linier berganda dilakukan dengan menguji model persamaan regresi secara parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel independen. Hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
\$	(Constant)	5.697	1.792		3.180	.002		
	Pengetahuan Peraturan Perpajakan	.241	.093	.247	2.583	.011	.774	1.291
	Kesadaran Wajib Pajak	.367	.089	.395	4.113	.000	.766	1.306
	Sanksi Perpajakan	.043	.079	.046	.537	.593	.962	1.039

Sumber: Output SPSS 24 (Data Koesoner, diolah)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas persamaan regresi yang didapat adalah :

$$Y = 5,697 + 0,241X_1 + 0,367X_2 + 0,043X_3 + e$$

Ket :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

b1-b3 : Koefisien regresi dari setiap variabel Independen.

X1 : Pengetahuan Perpajakan

X2 : Kesadaran Pajak

X3 : Sanksi Pajak

f. Interpretasi

1) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis dinyatakan bahwa nilai signifikansi uji t-statistic sebesar 0,005 (sama besar dari 0.05) dan nilai koefisien sebesar 0,241. Jadi pada Hipotesis H1 dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

penelitian yang dilakukan oleh Sari Viega (2017), dan Rahayu (2017) yang menyatakan Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta menurut Mustofa, Kertahadi, dan Mirza (2016) yang menyatakan pemahaman peraturan perpajakan secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis dinyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (KWP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dikarenakan nilai signifikansi uji t-statistic lebih kecil daripada 0.05, $0.00 < 0.05$ dengan nilai koefisien sebesar 0.367 yang berarti telah memenuhi kriteria signifikan dan terdapat pengaruh positif dan signifikan.

Hasil penelitian ini berhubungan dengan Teori Perilaku Rencana pada Behavioral Beliefs, Behavioral Beliefs relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebelum

individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (Behavioral Beliefs), Arum (2012).

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Rohmawati dan Rasmini (2012) dan Wicaksono Ready (2015) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Tambun dan Eko Witriyanto (2016) menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

3) Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis dinyatakan bahwa Sanksi Pajak (SP) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dikarenakan nilai signifikansi uji t-statistic lebih besar dari pada 0.05 dengan nilai koefisien sebesar 0.043 yang berarti tidak memenuhi kriteria signifikan.

Sanksi perpajakan yang sudah diberikan secara tegas belum menunjukkan peningkatan terhadap tingkat kepatuhan. Sanksi yang sudah diatur yaitu sanksi administrasi yang meliputi denda administrasi, bunga dan kenaikan. Selain sanksi administrasi ada pula sanksi pidana yang meliputi denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Sanksi

tersebut dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu, tidak mengisi SPT secara jujur dan tidak menyampaikan SPT tepat waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan belum diterapkan secara tegas kepada wajib pajak yang tidak taat aturan, sehingga wajib pajak tidak merasa jera atas pelanggaran yang sudah mereka lakukan. Hasil penelitian ini didukung oleh (Maryati, 2014) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat mengenai perpajakan sudah memenuhi pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahami pentingnya perpajakan guna kemajuan negara, maka akan dengan seandainya untuk tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin banyak wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan, maka semakin banyak wajib pajak yang enggan memenuhi kewajibannya.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan perpajakannya. Karena jika semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak apabila memandang atau menilai sanksi

atau denda yang diterima akan lebih banyak merugikannya wajib pajak itu sendiri. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang tegas akan membuat usaha kecil menengah untuk patuh dan melaksanakan kewajiban pajaknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal terkait dengan keterbatasan penelitian, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :

1. Saran untuk wajib pajak di KPP Pratama Makassar Barat agar dapat lebih ikut berperan serta kepada negara dengan cara menjadi wajib pajak yang taat, patuh, dan transparan terhadap peraturan perpajakan dan ikut dalam kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah. karena dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak, maka kesejahteraan warga negara juga akan meningkat
2. Sebaiknya untuk KPP Pratama Makassar Barat agar dapat lebih meningkatkan lagi kinerja pelayanan agar wajib pajak tidak memiliki persepsi yang tidak baik terhadap pelayanan dan juga lebih sering lagi dilakukannya sosialisasi perpajakan, bukan hanya saat adanya perbaruan undang-undang saja namun sebaiknya secara rutin diadakan sosialisasi pajak agar wajib pajak lebih paham dan mengerti arti pentingnya perpajakan untuk suatu pembangunan.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya sehingga untuk selanjutnya dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, disarankan untuk melakukan observasi

penelitian yang lebih banyak sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat dan memungkinkan untuk dilakukan generalisasi



DAFTAR PUSTAKA

Andinata, Monica Claudia. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.4 No.2.

Andinata, Monica Claudia. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Volume 4, Nomor 2.

Arum, Harjanti Puspa. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Wilayah KPP Pratama Cilacap). Diponegoro Journal Of Accounting, Vol.1, Nomor 1.

Ashifa, Najla. (2016). Pengaruh motivasi, sikap rasional dan persepsi baik tentang sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kpp pratama kalimantan barat). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Bandura, Albert. 1977. Social Learning Theory. Prentice-Hall, Inc., New Jersey.

Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Dalam Modern Methods for Business Research, Ed. G. A. Marcoulides, Lawrence Erlbaum Associates , New Jercey : pp. 295–358.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. (2017, Juli 17). Inklusi Kesadaran Pajak:Investasi Masa Depan. Diambil kembali dari <http://www.pajak.go.id/content/article/inklusi-kesadaran-pajak-investasimasa-depan>.

Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

Fahluzy, Septian Fahmi., & Linda Agustina. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Di Kabupaten Kendal. Accounting Analysis Journal, Volume 3, Nomor 3, ISSN: 2252-6765.

Fitrios, Ruhut., & Permatasari Bonasari. (2011). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Volume 11, Nomor 2.

Geisser, J.R. (1975). The Predictive Sample Reasue Method with Application. *Journal of The American Statistical Assosiation*, 70.320-328.

Ghozali, Imam, Hengky Latan. (2015). Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. BP Undip. Semarang

Husnurrosyidah. (2016). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 4, Nomor 2, ISSN: 2355-0228.

Imelda, Bona., & Hariyanto. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 3, Nomor 2, ISSN: 2337-3806.

Inne Nidya astuti. (2015). Analisis Penerapan E-Filling Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. *Jurnal Akuntansi UNESA*, Vol.3, No.3.

Kemenkeu. (2018, Oktober 21). Menkeu Nilai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia Rendah. Diambil kembali dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-nilai-tingkatkepatuhan-wajib-pajak-indonesia-masih-rendah/>.

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jendral Pajak (2016)

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta

Mustofa, Fauzi Achmad., Kertahadi., & Mirza Maulihardi R. (2014). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada wajib pajak UMKM yang berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Volume 8, Nomor 1, 2016.

Mutia, Sri Putri Tita. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Pasang). E-Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang, Vol.2, No.1.

Nurhakim, Tifani., & Dudi Pratomo. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya). Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.3, ISSN: 2355-9357.

Nurlis, Islamiah Kamil. (2015). The Effect of Taxpayers Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance (Survey on the Individual Taxpayers at Jabodetabek & Bandung). Research Journal of Finance and Accounting, Vol 6, No.2.

Oktamanora, Fina. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana (tidak dipublikasikan). Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pranadata, I Gede Putu. 2014. Pengaruh Pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batu Malang. Jurnal. Universitas Brawijaya Malang.

Rahayu, Nurulita. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Universitas Sarjanawiyata TamanSiswa, Akuntansi Dewantara, Vol.1, No.1, ISSN: 2550-0376.

Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, Siti. (2016). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Rohmawati, Alifa Nur., & Ni Ketut Rasmini. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN: 2302-8556.

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Ayu Regita Cahyani
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 25 Juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Jalan Arif Rahman Hakim No.124
Telepon Rumah dan HP : 081321580657
Alamat E-mail : Ayuregitacahyani@gmail.com

Riwayat Pendidikan


Pendidikan formal

- SD Negeri Kalukuang IV Makassar
- SMP Pondok Pesantren Ummul Mukminin
- SMA Pondok Pesantren Ummul Mukminin

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 8 September 2019

Ayu Regita Cahyani



LAMPIRAN 2. KUESIONER PENELITIAN

Kuesioner Penelitian

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Saudara/i Responden
Di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Makassar, peneliti bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat)”**. Untuk itu, peneliti mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian, sehingga kerahasiaannya akan dijaga sesuai dengan etika penelitian.

Atas kesediaan dan bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjawab kuesioner ini peneliti mengucapkan terima kasih.

Hormat Peneliti,

Ayu Regita Cahyani

KUESIONER PENELITIAN

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nomor responden :.....
2. Umur :
 - a. Antara 20-30 tahun
 - b. Antara 31-40 tahun
 - c. Diatas 46 Tahun
3. Jenis kelamin : Laki-Laki/Perempuan*)
4. Pendidikan Terakhir:
 - a. SD sederajat e. S1
 - b. SMP sederajat f. S2
 - c. SMU sederajat g. S3
 - d. D3 sederajat
5. Lama Menjadi Wajib Pajak :
 - a. Antara 1-5 Tahun
 - b. Antara 6-15 Tahun
 - c. Diatas 15 Tahun

*) coret yang tidak perlu



Mohon Bapak/Ibu Beri tanda *checklist* () pada kotak jawaban yang dianggap tepat.

DATA PENELITIAN:

Keterangan:

1. STS = Sangat Tidak Setuju
2. TS = Tidak Setuju
3. N = Netral
4. S = Setuju
5. SS = Sangat Setuju

Variabel X1 (Pengetahuan Peraturan Perpajakan)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).					
2.	Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya					
3.	Saya selalu melaporkan SPT saya					
4.	Saya menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir pelaporan					

Variabel X2 (Kesadaran Wajib Pajak)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS

1.	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara					
2.	Saya membayar pajak dengan kesadaran saya sendiri.					
3.	Saya melakukan penghitungan, membayar, dan melaporkan pajak secara benar dan jujur.					
4.	Saya dengan senang hati selalu melaksanakan kewajiban perpajakan saya.					

Variabel X3 (Sanksi Perpajakan)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1.	Wajib Pajak akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya					
2.	Wajib pajak akan diberi sanksi jika menyembunyikan objek pajaknya.					
3.	Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi jika tidak membayar / kurang bayar pajak terutang saat jatuh tempo.					
4.	Wajib pajak akan diberikan sanksi pidana					

	jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau di palsukan.					
--	--	--	--	--	--	--

Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Secara umum dapat dikatakan bahwa Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan.					
2	Wajib pajak selalu mengisi formulir pajak dengan benar.					
3	Wajib pajak selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar.					
4	Wajib pajak selalu membayar pajak tepat pada waktunya.					

No	Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X1)					Kesadaran Wajib Pajak (X2)					Sanksi Perpejakan (X3)				
	1	2	3	4	Total	1	2	3	4	Total	1	2	3	4	Total
1	3	4	4	4	15	4	3	3	4	14	4	3	4	3	14
2	5	5	5	5	20	4	4	4	5	17	5	5	5	4	19
3	4	4	5	4	17	5	4	4	4	17	3	2	5	5	15
4	5	1	5	5	16	5	2	2	5	14	2	2	2	2	8
5	3	4	4	5	16	3	5	5	4	17	4	5	4	4	17
6	4	4	5	5	18	5	4	4	5	18	5	4	2	4	15

7	3	4	4	5	16	4	5	4	5	18	5	5	4	4	18
8	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
9	2	2	4	4	12	3	3	4	4	14	5	5	2	5	17
10	4	4	5	5	18	4	4	5	4	17	3	4	2	4	13
11	4	4	5	5	18	5	4	5	5	19	5	5	5	5	20
12	4	4	4	4	16	4	3	3	4	14	3	4	3	5	15
13	3	4	4	4	15	2	4	3	4	13	4	4	2	4	14
14	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	2	4	2	4	12
15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	2	4	14
16	4	4	4	4	16	4	4	3	5	16	4	4	5	5	18
17	3	4	4	4	15	4	3	4	4	15	3	4	3	3	13
18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
19	4	4	4	4	16	4	4	4	5	17	4	4	3	4	15
20	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
21	3	3	4	3	13	4	3	4	4	15	3	3	4	4	14
22	3	3	4	4	14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
23	4	4	4	4	16	4	4	3	3	14	4	4	4	4	16
24	4	3	5	5	17	3	3	3	3	12	5	5	1	5	16
25	4	4	4	4	16	5	5	4	4	18	3	2	2	3	10
26	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	2	2	2	2	8
27	5	5	5	5	20	5	4	5	5	19	2	2	2	2	8
28	4	4	4	4	16	5	5	4	5	19	4	4	3	4	15
29	4	5	4	4	17	4	4	3	5	16	2	5	2	3	12
30	4	5	5	5	19	5	5	5	2	17	5	5	2	5	17
31	3	4	4	4	15	3	4	3	3	13	4	5	2	4	15
32	4	4	4	4	16	2	2	2	2	8	4	4	4	4	16
33	4	3	4	3	14	5	2	2	3	12	5	2	2	5	14
34	4	5	5	3	17	5	4	3	3	15	4	5	5	4	18
35	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16	5	5	2	5	17
36	3	4	3	4	14	5	4	3	2	14	4	4	4	4	16
37	4	4	3	4	15	3	4	4	4	15	3	3	4	4	14
38	3	4	4	4	15	4	4	4	5	17	5	5	2	4	16
39	4	5	4	4	17	3	4	4	3	14	2	4	4	4	14
40	3	3	4	4	14	3	4	4	3	14	3	4	4	4	15
41	4	4	4	5	17	3	4	5	4	16	5	5	4	4	18
42	3	4	2	2	11	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
43	4	4	4	4	16	4	5	4	4	17	5	5	1	5	16
44	4	4	4	4	16	4	4	4	5	17	4	4	3	4	15
45	4	4	5	5	18	4	4	5	5	18	4	5	4	5	18
46	5	5	4	5	19	4	5	5	5	19	5	4	5	5	19
47	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15
48	3	4	4	4	15	5	4	4	4	17	3	4	2	5	14
49	4	4	4	5	17	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
50	4	4	4	5	17	4	4	2	5	15	5	5	1	4	15
51	3	3	3	3	12	3	3	3	4	13	4	4	4	3	15
52	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	4	4	1	4	13
53	4	4	4	4	16	4	4	5	5	18	5	5	5	5	20

54	4	3	3	4	14	4	4	5	5	18	4	4	5	5	18
55	3	3	4	4	14	5	5	5	5	20	1	1	1	1	4
56	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	2	2	2	2	8
57	5	5	5	5	20	3	4	4	4	15	1	1	1	1	4
58	4	4	4	4	16	5	4	3	4	16	3	4	5	5	17
59	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15	4	4	2	4	14
60	5	5	5	5	20	5	4	4	5	18	4	4	4	4	16
61	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	3	3	2	4	12
62	5	4	5	5	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
63	4	4	5	3	16	4	3	4	3	14	5	4	4	4	17
64	4	4	4	4	16	5	4	4	5	18	4	4	4	4	16
65	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	5	4	5	4	18
66	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16
67	4	4	4	4	16	4	4	3	3	14	3	3	3	4	13
68	4	4	4	4	16	3	4	4	5	16	4	4	4	4	16
69	4	4	4	4	16	5	5	4	5	19	4	4	5	4	17
70	3	3	4	4	14	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15
71	4	4	5	4	17	5	5	5	5	20	3	3	2	2	10
72	4	4	5	4	17	4	3	4	3	14	4	4	4	4	16
73	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16	4	5	4	4	17
74	5	4	4	4	17	4	4	5	4	17	4	4	3	4	15
75	4	5	4	4	17	5	5	5	5	20	5	4	4	4	17
76	3	3	3	3	12	3	4	3	4	14	4	4	3	4	15
77	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
78	4	5	4	4	17	4	4	4	5	17	5	4	3	3	15
79	3	4	3	4	14	4	3	3	2	12	5	5	5	5	20
80	3	4	3	3	13	4	4	4	3	15	4	3	4	3	14
81	5	4	4	5	18	5	5	5	4	19	1	1	1	1	4
82	5	4	4	4	17	4	5	4	5	18	3	3	4	4	14
83	5	5	4	5	19	5	4	4	4	17	4	4	3	4	15
84	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15	4	5	2	3	14
85	4	5	5	4	18	4	4	4	4	16	4	3	2	4	13
86	4	5	4	4	17	5	5	4	4	18	4	3	3	4	14
87	5	4	4	5	18	4	4	5	4	17	5	5	3	4	17
88	4	5	4	4	17	4	5	4	4	17	5	4	2	4	15
89	5	4	5	5	19	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15
90	4	4	4	5	17	5	4	4	4	17	2	2	2	2	8
91	5	1	5	5	16	5	2	5	5	17	5	5	2	5	17
92	3	4	4	5	16	3	5	5	4	17	1	1	1	1	4
93	4	4	5	5	18	5	4	4	5	18	5	4	2	4	15
94	4	4	4	4	16	4	4	4	5	17	4	4	3	4	15
95	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
96	3	3	4	3	13	4	3	4	4	15	3	3	4	4	14
97	3	3	4	4	14	3	4	4	3	14	3	4	4	4	15
98	4	4	4	5	17	3	4	5	4	16	5	5	4	4	18
99	5	4	5	5	19	5	5	5	5	20	2	2	2	2	8
100	4	4	4	4	16	4	5	4	4	17	5	5	1	5	16

No	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)				
	1	2	3	4	Total
1	4	4	4	4	16
2	3	4	4	4	15
3	4	4	4	4	16
4	5	4	4	4	17
5	5	5	4	4	18
6	4	5	4	4	17
7	4	4	4	4	16
8	4	4	4	4	16
9	4	3	3	3	13
10	3	3	4	3	13
11	4	4	4	4	16
12	3	3	3	3	12
13	4	4	4	4	16
14	4	4	4	4	16
15	4	4	4	4	16
16	4	4	4	4	16
17	3	3	3	3	12
18	4	4	4	4	16
19	4	4	4	4	16
20	3	3	3	3	12
21	4	4	4	4	16
22	4	4	4	3	15
23	4	4	4	3	15
24	4	4	3	3	14
25	4	5	4	5	18
26	5	5	5	4	19
27	5	5	5	5	20
28	3	4	4	3	14
29	3	3	2	3	11
30	4	4	4	4	16
31	5	3	5	5	18




32	4	4	4	4	16
33	3	4	2	4	13
34	4	4	4	5	17
35	4	4	4	4	16
36	4	4	4	5	17
37	3	4	3	4	14
38	4	4	4	4	16
39	4	4	4	4	16

40	4	3	4	4	15
41	3	4	4	4	15
42	5	5	5	3	18
43	4	4	4	4	16
44	4	4	3	4	15
45	4	5	4	5	18
46	4	5	5	5	19
47	3	4	4	4	15
48	4	4	4	4	16
49	4	3	3	4	14
50	4	4	4	4	16
51	3	4	3	3	13
52	4	4	4	4	16
53	5	5	5	5	20
54	4	4	4	4	16
55	5	5	5	5	20
56	5	4	5	5	19
57	5	5	5	5	20
58	4	4	4	4	16
59	5	5	4	4	18
60	5	5	5	5	20



61	5	5	5	5	20
62	4	4	4	4	16
63	4	4	4	4	16
64	4	4	4	4	16
65	4	4	4	4	16
66	4	4	4	5	17
67	3	4	4	5	16
68	4	4	4	5	17
69	4	4	4	4	16
70	4	4	4	4	16
71	4	5	5	5	19
72	4	4	4	4	16
73	5	4	4	4	17
74	4	4	4	4	16
75	4	4	5	4	17
76	4	4	4	4	16
77	5	4	4	4	17
78	4	5	4	5	18
79	3	3	3	3	12
80	4	4	4	4	16
81	4	5	4	5	18
82	4	4	4	4	16
83	5	4	4	4	17
84	4	4	4	5	17
85	4	5	4	5	18
86	5	4	4	4	17
87	4	4	4	4	16
88	4	5	5	4	18



89	4	4	4	5	17
90	4	5	4	5	18
91	5	4	4	4	17
92	5	5	4	4	18
93	4	5	4	4	17
94	4	4	4	4	16
95	3	3	3	3	12
96	4	4	4	4	16
97	4	3	4	4	15
98	3	4	4	4	15
99	5	5	5	3	18
100	4	4	4	4	16



Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	11	20	1618	16.18	1.951
Pengetahuan Peraturan Perpajakan	100	12	20	1625	16.25	2.052
Kesadaran Wajib Pajak	100	10	20	1557	15.57	2.061
Sanksi Perpajakan	100	11	20	1623	16.23	1.906
Valid N (listwise)	100					

Correlations

		Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pengetahuan Peraturan Perpajakan	Kesadaran Wajib Pajak	Sanksi Perpajakan
Pearson Correlation	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1.000	.440	.520	.154
	Pengetahuan Peraturan Perpajakan	.440	1.000	.471	.148
	Kesadaran Wajib Pajak	.520	.471	1.000	.181
	Sanksi Perpajakan	.154	.148	.181	1.000
	Sig. (1-tailed)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	.	.000	.000
	Pengetahuan Peraturan Perpajakan	.000	.	.000	.071
	Kesadaran Wajib Pajak	.000	.000	.	.036
	Sanksi Perpajakan	.063	.071	.036	.
N	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	100	100	100	100
	Pengetahuan Peraturan Perpajakan	100	100	100	100
	Kesadaran Wajib Pajak	100	100	100	100
	Sanksi Perpajakan	100	100	100	100

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.567 ^a	.321	.300	1.595	1.663

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.697	1.792		3.180	.002		
	Pengetahuan Peraturan Perpajakan	.241	.093	.247	2.583	.011	.774	1.291
	Kesadaran Wajib Pajak	.367	.089	.395	4.113	.000	.766	1.306
	Sanksi Perpajakan	.043	.079	.046	.537	.593	.962	1.039

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	13.51	18.63	16.23	1.080	100
Std. Predicted Value	-2.519	2.224	.000	1.000	100
Standard Error of Predicted Value	.165	.798	.301	.107	100
Adjusted Predicted Value	13.65	18.61	16.22	1.066	100
Residual	-5.184	3.375	.000	1.571	100
Std. Residual	-3.250	2.116	.000	.985	100
Stud. Residual	-3.326	2.214	.002	1.011	100
Deleted Residual	-5.429	3.694	.007	1.657	100
Stud. Deleted Residual	-3.518	2.260	-.001	1.027	100
Mahal. Distance	.073	23.802	2.970	3.307	100
Cook's Distance	.000	.131	.014	.027	100
Centered Leverage Value	.001	.240	.030	.033	100

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

